

PENDIDIKAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN QS. AL-BAQARAH 275–279 DAN QS. AL-HASYR 7

Oleh:

Norlaila¹

Mahyuddin Barni²

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Alamat: JL. A. Yani No.Km.4 5, RW.5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (70235).

Korespondensi Penulis: norlaila6775@gmail.com, mahyuddinbarni@yahoo.co.id.

Abstract. *Economics, from an Islamic perspective, is understood as a system that is not only oriented towards fulfilling material needs, but also based on the values of divinity, justice, and humanity. The principle of tawhid places Allah SWT as the highest source of law, so that all economic activities are seen as a form of worship and a trust that must be carried out responsibly. Therefore, Islamic economic practices must be based on moral and ethical values to realize the welfare of individuals and society. The Qur'an, as the primary source of Islamic teachings, provides normative guidelines regarding fair and sustainable economic activities. Surah Al-Baqarah verses 275–279 emphasizes the prohibition of usury because it contains elements of injustice and economic inequality, and also permits buying and selling as a just and productive economic activity. Furthermore, almsgiving and zakat are emphasized as instruments for the equitable distribution and blessing of wealth. Meanwhile, Surah Al-Hashr verse 7 emphasizes the principle of wealth distribution so that it does not circulate only among the wealthy. Thus, economic education in the Qur'an emphasizes social justice, morality, and spiritual responsibility that are relevant to modern society.*

Keywords: *Islamic Economics, Usury, Distribution of Wealth, Economic Education, Quran.*

PENDIDIKAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN QS. AL-BAQARAH 275–279 DAN QS. AL-HASYR 7

Abstrak. Ekonomi, dari perspektif Islam, dipahami sebagai suatu sistem yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan. Prinsip tauhid menempatkan Allah SWT sebagai sumber hukum tertinggi, sehingga semua kegiatan ekonomi dipandang sebagai bentuk ibadah dan amanah yang harus dilakukan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, praktik ekonomi Islam harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan pedoman normatif mengenai kegiatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Surah Al-Baqarah ayat 275–279 menekankan larangan riba karena mengandung unsur ketidakadilan dan ketidaksetaraan ekonomi, dan juga memperbolehkan jual beli sebagai kegiatan ekonomi yang adil dan produktif. Lebih lanjut, sedekah dan zakat ditekankan sebagai instrumen untuk pemerataan dan keberkahan kekayaan. Sementara itu, Surah Al-Hashr ayat 7 menekankan prinsip distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Dengan demikian, pendidikan ekonomi dalam Al-Qur'an menekankan keadilan sosial, moralitas, dan tanggung jawab spiritual yang relevan dengan masyarakat modern.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Riba, Distribusi Kekayaan, Pendidikan Ekonomi, Al-Qur'an.

LATAR BELAKANG

Al-Quran memberikan petunjuk bagi umat Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk pengelolaan kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam dibangun di atas nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam memanfaatkan sumber daya Allah SWT (Dzakawan 2025). Praktik ekonomi Islam menuntut integritas moral dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan, termasuk riba. Riba dipahami sebagai tambahan yang bersifat eksploitatif dalam transaksi, dan larangannya ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah, ayat 275–276. Larangan ini sangat mendesak karena riba menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan kehancuran sosial (Alisa, N.,dkk 2023).

Riba merupakan konsep fundamental dalam yurisprudensi Islam (fiqh) dan memiliki implikasi signifikan terhadap praktik ekonomi dan bisnis Islam. Larangan riba secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan para ulama Islam, karena

bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Dalam konteks bisnis kontemporer, pemahaman komprehensif tentang konsep, jenis, dan batasan riba sangat penting untuk memastikan keselarasan praktik ekonomi dengan nilai-nilai Syariah (Kurniawan, A., dkk 2024). Larangan riba merupakan prinsip fundamental ekonomi Islam, yang secara eksplisit dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah, ayat 275–279. Ketentuan ini tidak hanya bersifat normatif-teologis tetapi juga mengandung dimensi etis dan sosial yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah eksploitasi ekonomi. Dalam konteks modern, larangan riba menjadi dasar pengembangan sistem perbankan Islam, yang menggantikan bunga dengan kontrak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, meneliti implementasi larangan riba sangat penting untuk menilai konsistensi antara landasan normatif dan praktik perbankan Islam di Indonesia (Anwar, M. K, 2025).

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek fundamental pembangunan, namun seringkali tidak disertai dengan distribusi kekayaan yang adil. Islam menawarkan paradigma ekonomi yang menekankan keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hashr ayat 7, yang melarang konsentrasi kekayaan pada kelompok-kelompok tertentu. Ayat ini berfungsi sebagai landasan normatif bagi konsep pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial (Mardianto, dkk 2025). Dari perspektif Islam, distribusi ekonomi tidak hanya berorientasi pada aspek materi, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan spiritual, sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Hashr, ayat 7. Ayat ini menekankan larangan penimbunan kekayaan pada kelompok tertentu dan mendorong distribusi yang adil untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, studi ini meneliti konsep pengelolaan koperasi pesantren sebagai instrumen ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Fikri, dan Jupri 2018).

Al-Qur'an menyediakan landasan normatif bagi pengelolaan ekonomi Islam, yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Prinsip-prinsip fundamental seperti larangan riba dan perlunya pembagian kekayaan yang adil, sebagaimana ditekankan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279 dan Surah Al-Hashr ayat 7, bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan konsentrasi ekonomi di tangan kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan sistem ekonomi dan keuangan Islam yang adil secara sosial. Oleh karena itu, studi ini meneliti implementasi nilai-nilai tersebut melalui

PENDIDIKAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN QS. AL-BAQARAH 275–279 DAN QS. AL-HASYR 7

pengelolaan koperasi pesantren sebagai instrumen ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Studi teoretis ini menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah aktivitas yang memenuhi kebutuhan hidup, berorientasi tidak hanya pada keuntungan tetapi juga pada nilai-nilai keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab moral sesuai dengan syariat. Landasan ekonomi Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan, serta melarang praktik-praktik yang merugikan seperti riba dan monopoli. Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam meliputi monoteisme, keadilan, kebajikan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan kemanusiaan, yang menempatkan manusia sebagai pengelola kekayaan Allah. Larangan riba menjadi dasar etika ekonomi untuk mencegah ketidakadilan, sementara distribusi kekayaan ditekankan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Pendidikan ekonomi dalam Al-Qur'an bertujuan untuk mengembangkan individu yang jujur, bertanggung jawab, peduli sosial, dan taat dalam mengelola kekayaan sehingga aktivitas ekonomi membawa keadilan dan keberkahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan riset kepustakaan. Data diperoleh dari sumber primer, termasuk Al-Quran dan kitab-kitab tafsir, khususnya Tafsir Ibn Kathir dan Tafsir Hidayatul Ihsan, serta sumber sekunder, termasuk jurnal ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan ekonomi dalam ayat-ayat yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Ekonomi Islam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan integrasi nilai-nilai spiritual dan moral, serta praktik-praktik ekonomi. Diskusi ini mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti monoteisme, keadilan, keseimbangan, dan persaudaraan,

berfungsi sebagai dasar untuk mengatur kepemilikan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya. Lebih lanjut, ekonomi Islam dipahami sebagai konsep yang menolak dikotomi antara aspek material dan nonmaterial dan menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Muhammad Elwin Dzakwan (2025) Menekankan bahwa ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi sebagai sistem yang dijiwai dengan nilai-nilai normatif dan etis yang berasal dari Al-Quran.

Prinsip monoteisme menempatkan Allah SWT sebagai pemilik tertinggi sumber daya, sementara manusia bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Dengan demikian, ekonomi Islam diarahkan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi sebagai sistem ekonomi yang penuh dengan nilai-nilai etika dan normatif, di mana Allah SWT diposisikan sebagai pemilik sejati sumber daya dan manusia bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial.

Pendidikan Ekonomi dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275-279

Riba secara harfiah berarti penambahan atau peningkatan. Secara teknis, riba didefinisikan sebagai pengambilan modal atau pokok tambahan melalui cara yang ilegal atau tidak sah. Riba juga mencakup pengambilan bunga tambahan dalam transaksi jual beli dan kegiatan pinjaman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dalam bahasa Arab, menurut al-Razi, riba berarti penambahan, seperti dalam ungkapan "*raba al-shay' yarbu*" dan "*arba al-rajul idza 'amala fi al-riba*." Sementara itu, menurut al-Shabuni, riba adalah biaya tambahan yang diambil oleh pemberi pinjaman dari peminjam sebagai kompensasi untuk jangka waktu pinjaman. Riba adalah tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara ilegal dalam suatu transaksi, yang mengakibatkan ketidakadilan. Sementara itu, menurut buku Sayyid Sabiq, "Ringkasan Fiqh Sunnah," riba berarti "penambahan," yang berarti penambahan modal, baik kecil maupun besar (Achmad Fikri Saefullah 2025). Larangan riba, sebagaimana diatur dalam Surah Al-Baqarah, ayat 275–279, adalah salah satu pilar utama hukum ekonomi Islam, yang

PENDIDIKAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN QS. AL-BAQARAH 275–279 DAN QS. AL-HASYR 7

penekanannya tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki implikasi sosial ekonomi yang luas (Muklis Kaspul Anwar 2025).

Tafsir Qs. Al-baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَوْلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Tafsir ayat menurut Ibnu Katsir yaitu menjelaskan bahwa setelah Allah SWT memuji orang-orang yang gemar memberi sedekah dan membayar zakat, Dia kemudian dengan tegas memperingatkan orang-orang yang melakukan riba. Orang-orang yang melakukan riba digambarkan akan bangkit pada Hari Kiamat dengan terhuyung-huyung seperti orang yang dirasuki setan, suatu bentuk penghinaan dan hukuman. Mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah dengan jelas membedakan keduanya dengan memperbolehkan jual beli dan melarang riba. Allah memberi kesempatan untuk bertaubat kepada orang-orang yang berhenti melakukan riba setelah larangan itu datang, dengan mengampuni harta yang telah mereka peroleh sebelumnya, tetapi bagi orang-orang yang terus melakukan riba setelah mengetahui larangan tersebut, Allah dengan tegas mengancam mereka dengan azab abadi di Neraka.

Tafsir Qs. Al-baqarah ayat 276-277

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: Allah menghilangkan (berkah) riba dan mendorong sedekah. Allah tidak menyukai orang yang terang-terangan tidak bersyukur dan berkubang dalam dosa.
276 Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh,

melaksanakan salat, dan membayar zakat akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula kesedihan bagi mereka.²⁷⁷

Tafsir ayat menurut Ibnu Katsir yaitu menekankan bahwa Allah SWT menghapuskan dan menghancurkan riba, baik dengan mencabut keberkahan kekayaan para pelakunya di dunia ini maupun dengan menghukum mereka di akhirat, sementara Dia justru menambah dan memberkati sedekah. Allah mencintai orang-orang yang bersyukur dan dermawan dalam memberi sedekah, dan tidak menyukai orang-orang yang tidak bersyukur dan terus-menerus berbuat dosa. Lebih lanjut, Allah memuji orang-orang beriman yang taat pada perintah-Nya dengan melakukan amal saleh, mendirikan salat, dan membayar zakat. Mereka dijamin mendapat pahala di sisi Allah dan jaminan kehidupan yang damai di akhirat, bebas dari rasa takut dan duka.

Tafsir Qs. Al-baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum terkumpul) jika kamu adalah orang-orang yang beriman.²⁷⁸ Jika kamu tidak melakukan hal itu, ketahuilah bahwa akan ada perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika kamu bertaubat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat salah (merugikan) dan kamu tidak dizalimi (dirugikan).²⁷⁹

Tafsir ayat menurut Ibnu Katsir yaitu menjelaskan perintah Allah SWT kepada orang-orang beriman untuk takut kepada-Nya dengan menaati semua ketentuan syariat-Nya, khususnya menghindari praktik riba. Allah memerintahkan agar riba yang tersisa ditinggalkan setelah larangan diberlakukan, sebagai bukti keimanan dan ketaatan kepada hukum Allah. Orang-orang beriman berhak untuk mengambil kembali pokok pinjaman mereka tanpa pembayaran tambahan, sehingga mereka tidak menindas orang lain dan tidak ditindas. Hal ini menekankan bahwa keadilan dan ketakwaan adalah landasan utama transaksi ekonomi menurut Islam.

PENDIDIKAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN QS. AL-BAQARAH 275–279 DAN QS. AL-HASYR 7

Nilai Pendidikan Ekonomi Dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275-279)

1. Prinsip Halal dan Haram dalam Transaksi (QS. Al-Baqarah: 275)

Larangan Riba: Ayat ini secara eksplisit melarang praktik riba (pinjaman tambahan atau pertukaran barang serupa yang tidak setara), yang dianggap sebagai bentuk penindasan ekonomi dan ketidakadilan. Larangan Jual Beli: Islam memperbolehkan jual beli atau transaksi perdagangan karena melibatkan upaya produktif, ada nilai tambah, dan saling menguntungkan secara adil bagi kedua belah pihak. Konsekuensi Pelaku Riba: Pelaku riba disamakan dengan orang yang kerasukan setan (tidak stabil secara mental/ekonomi) dan akan menerima hukuman berat di akhirat, menunjukkan betapa seriusnya larangan ini.

2. Berkah dan Akibat Riba (Quran, Al-Baqarah: 276)

Hilangnya Berkah Riba: Allah menghancurkan berkah riba, artinya meskipun tampak meningkat secara nominal, riba tidak membawa manfaat jangka panjang atau kedamaian. Melipat gandakan Sedekah: Sebaliknya, Allah melipatgandakan pahala sedekah, mengajarkan bahwa distribusi kekayaan dan kepedulian sosial adalah jalan menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkah.

3. Kewajiban untuk Meninggalkan Riba dan Bertaubat (Quran, Al-Baqarah: 278)

Perintah untuk Bertakwa dan Meninggalkan Riba: Ayat ini menyeru orang-orang beriman untuk bertakwa dan meninggalkan riba yang belum tertagih sebagai bukti keimanan mereka. Prioritas Aset Pokok: Ajaran ini menekankan bahwa dalam transaksi utang, hanya pokok yang berhak diambil. Prinsip ini mencegah satu pihak (pemberi pinjaman) menindas pihak lain (peminjam).

4. Ancaman Berat dan Keadilan (Surah Al-Baqarah: 279)

Peringatan Perang dari Allah dan Rasul-Nya: Ada ancaman yang sangat berat bagi mereka yang terus melakukan riba, yaitu "perang" dari Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa riba adalah dosa besar yang merusak ketertiban masyarakat. Prinsip Keadilan Universal: Ayat ini menekankan prinsip "tidak menindas dan tidak ditindas" (*laa tazhlimuuna wa laa tuzhlamuun*). Ini adalah landasan utama etika bisnis Islam untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi ekonomi.

Pendidikan Ekonomi Dalam QS. Al- Hasyar Ayat 7

Menurut perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi diukur tidak hanya dari peningkatan PDB atau produksi barang dan jasa, tetapi juga dari distribusi kekayaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Pertumbuhan yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam Islam mengintegrasikan aspek material dan spiritual. Islam memandang kekayaan sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik untuk kebaikan bersama. Konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam bertumpu pada satu aspek: distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan berarti bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang kaya tetapi harus didistribusikan secara adil melalui berbagai mekanisme, seperti zakat, infaq, dan waqf. Dalam konteks modern, kebijakan redistribusi dapat diimplementasikan melalui program jaring pengaman sosial dan subsidi pemerintah untuk kaum miskin. Seperti dalam Qs. Al-Hasyr ayat 7 yaitu

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّخَذُوهُ فَخْدَوْهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: Segala sesuatu (harta yang diperoleh tanpa perang) yang Allah berikan kepada Rasul-Nya dari penduduk berbagai negeri, yaitu untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. (Jadi) agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang kaya di antara kalian. Terimalah apa yang diberikan Rasul kepada kalian. Tinggalkanlah apa yang dilarangnya. Berimanlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha keras azab-Nya.

Ayat di atas menggambarkan rampasan perang (fa'i) yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa pertempuran. Misalnya, harta benda yang mereka tinggalkan ketika mereka melarikan diri karena takut kepada kaum Muslimin. Harta benda ini disebut fa'i, yang berarti "dikembalikan," karena dikembalikan dari orang-orang kafir yang tidak berhak atasnya kepada kaum Muslimin yang berhak atasnya. Pembagian fa'i berbeda dengan pembagian ghanimah (rampasan perang yang diperoleh dari musuh setelah pertempuran). Pembagian rampasan perang (fa'i) adalah sebagai berikut:

PENDIDIKAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN QS. AL-BAQARAH 275–279 DAN QS. AL-HASYR 7

1. 1/5 untuk Allah dan Rasul-Nya (saw), yang kemudian dialihkan untuk kepentingan kaum Muslimin secara umum.
2. 1/5 untuk kerabat Nabi (saw) (Bani Hasyim dan Bani Muttalib), dengan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Bani Muttalib menerima seperlima bersama dengan Bani Hashim, sedangkan Bani Abdi Manaf lainnya tidak, karena mereka (Bani Muttalib) bergabung dengan Bani Hashim dalam bergabung dengan suku yang lebih besar ketika Quraisy setuju untuk mengucilkan dan memusuhi mereka. Mereka membantu Nabi Muhammad (saw) tidak seperti yang lain. Oleh karena itu, Nabi (saw) menggambarkan Bani Muttalib, dengan mengatakan, "Sesungguhnya mereka tidak berpisah denganku selama masa Jahiliyah atau era Islam."
3. Seperlima untuk anak yatim piatu yang membutuhkan, yaitu anak-anak yang ayahnya meninggal sebelum mereka mencapai usia baligh.
4. Seperlima untuk kaum fakir miskin.
5. Seperlima lagi untuk Ibnu Sabil, yaitu orang asing yang terputus perjalanannya karena kehabisan bekal.

Artinya, kalian, wahai kaum Muslimin, tidak perlu berjuang untuk mendapatkannya; tidak perlu mengerahkan tenaga kalian atau ternak kalian. Oleh karena itu, kalian tidak memiliki hak atasnya dan itu khusus untuk Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam dan orang-orang yang disebutkan bersamanya dalam ayat berikutnya, yang terdiri dari empat kelompok, yaitu masing-masing dari mereka mendapat seperlima dan sisanya untuk beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam, di mana beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam bebas melakukan apa yang beliau inginkan, kemudian beliau memberikan sebagian kepada kaum muhajirin dan tiga bagian kepada kaum Ansar karena kaum miskin dan para musafir, agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Apa yang diberikan Rasulullah kepada kalian, maka terimalah, dan apa yang dilarang Rasulullah kepada kalian, maka tinggalkanlah dan berserah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha keras azabnya.

Nilai Pendidikan Ekonomi Dalam Al-Quran (QS. Al-Hashr 7)

1. Keadilan Sosial-Ekonomi: Kekayaan harus didistribusikan secara adil dan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Ini mewujudkan prinsip-prinsip

makroekonomi untuk mencegah monopoli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

2. Ketaatan kepada Nabi Muhammad (saw): Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menaati perintah dan larangan Nabi Muhammad (saw), yang juga mencakup pedoman untuk distribusi kekayaan dan urusan ekonomi.
3. Fungsi Sosial Kekayaan: Kekayaan yang diperoleh harus memiliki fungsi sosial, seperti air yang mengalir ke tingkat yang lebih rendah untuk memberi manfaat bagi orang lain, terutama kaum miskin.
4. Menolak Monopoli: Secara implisit, ayat ini menolak semua bentuk monopoli ekonomi, memprioritaskan peredaran kekayaan untuk kepentingan banyak orang.
5. Takut kepada Allah: Melaksanakan semua perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya adalah bentuk ketakwaan yang menjadi dasar untuk mempraktikkan ajaran Islam, termasuk dalam hal ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan nya yaitu bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mengintegrasikan aspek material dan spiritual ke dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip dasar seperti monoteisme, keadilan, keseimbangan, dan persaudaraan menjadi dasar pengelolaan kepemilikan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya, dengan menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab. Larangan riba dalam Surah Al-Baqarah, ayat 275–279, menekankan komitmen Islam terhadap keadilan ekonomi, perlindungan dari praktik-praktik eksploitatif, dan menjunjung tinggi prinsip "tidak menindas dan tidak ditindas". Sebaliknya, sedekah, zakat, dan amal sosial diposisikan sebagai instrumen yang menumbuhkan berkah dan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, Surah Al-Hashr, ayat 7, menekankan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, sehingga mencegah monopoli dan ketidaksetaraan. Dengan demikian, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran yang adil dan berkelanjutan melalui penerapan nilai-nilai etika dan sosial, serta pengabdian kepada Allah SWT.

PENDIDIKAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN QS. AL-BAQARAH 275–279 DAN QS. AL-HASYR 7

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar nilai-nilai ekonomi Islam yang diambil dari Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba dan prinsip-prinsip pembagian kekayaan, lebih diintegrasikan ke dalam pendidikan ekonomi Islam di lembaga-lembaga pendidikan. Lebih lanjut, perlu diperkuat pemahaman dan penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari agar kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan keberkahan. Peneliti di masa mendatang disarankan untuk lebih mendalami penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks ekonomi modern dan tantangan nyata yang dihadapi dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berdasarkan syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Alisa, N., Abubakar, A., Basri, H., Azka, M., & Rif'ah, F. (2023). Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276. *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), 162-175.
- Anwar, M. K. (2025). Implementasi Larangan Riba Dalam Perbankan Syariah: Analisis Qs. Al-Baqarah Ayat 275-279. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* (Ekobis-Da), 6(02).
- Dzakwan, M. E. C. (2025). Islamic Economics in the Interpretation of the Qur'an. Rihlah Iqtishad: *Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, 2(1), 44-51.
- Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).
- Kurniawan, A., Putra, D. S., Fathurohman, W., Burhanudin, M. S., Syarifudin, A., Ulwan, A. N., & Nurrohim, A. (2024). *The concept of riba in contemporary business (Maaliyah fiqh study)*. *Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi*, 3(01), 1-18.
- Mardianto, D., Mujahid, A., & Mahfudz, M. (2025). Konsep Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 7. *AL-Ghaaziy: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 40-55.
- Saefullah, A. F. (2025). Membangun Teori Makroekonomi Islam Yang Berkeadilan: Analisis Prinsip Anti Riba Dalam Qs. Al-Baqarah 278-279 Sebagai Fondasi Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Studi Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 95-112.

Tafsir Hidayatul Ihsan

Tafsir Ibnu Katsir 1.4